



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 2455 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	JUMU alias IMRAN ; ABANG IM;
Tempat lahir	:	Ambon ;
Umur / tanggal lahir	:	42 tahun/21 Agustus 1
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	BTN Manusella Kebo Cengkeh RT. 004 RW Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, k Ambon ;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 15 September 2012 sampai dengan tanggal 12 Januari 2013;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 11 Maret 2013 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 05 April 2013 ;
- 4 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2013 sampai dengan tanggal 04 Juni 2013;
- 5 Perpanjangan ke I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 04 Juli 2013 ;
- 6 Perpanjangan ke II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Juli 2013 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2013 ;
- 7 Hakim Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Juli 2013 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2013;
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2013 ;

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 2455 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3259/2013/S.1095.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 07 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 September 2013;
- 10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3260/2013/S.1095. Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 07 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 November 2013 ;
- 11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4008/2013/S.1095. Tah.Sus/PP/MA. tanggal 09 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Januari 2014;
- 12 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana 4009/2013/S.1095. Tah. Sus/PP/MA. tanggal 09 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Februari 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Jumu alias Imran Abang Im bersama-sama dengan Sukri alias Uki, Sutarno Nuhunayan alias Nano alias Walid dan Buchori alias Abu Uswah (DPO kemudian meninggal dunia tertembak 04 Januari 2013), pada sekitar bulan-bulan dalam tahun 2011 dan tahun 2012 bertempat di BTN Manusella Kebon Cengkeh RT. 004 RW. 021 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 16/KMA/SK/ 1/20/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana an. Terdakwa Jumu alias Imran alias Abang Im alias PORO, dkk, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana Terdakwa Jumu alias Imran Abang Im, yang melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek strategis, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan hidup, atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Jumu pernah menjadi Ketua Posko Umat Al Mujahidin Waehong pada saat konflik di Ambon pada sekitar tahun 2001 s/d tahun 2002;
- Sebagai Ketua Posko Umat Al Mujahidin Waehong, Terdakwa Jumu banyak mengenal para simpatisan muslim korban konflik Ambon yang tergabung dalam KOMPAK yakni Komite yang dibentuk solidaritas muslim untuk menanggulangi krisis akibat kerusuhan Ambon, diantaranya adalah Asyad alias Arsyad alias Asadullah yang dikenal sebagai Ustad yang sering memberikan dakwah di daerah Batu Merah, Ambon;
- Pada saat itu Terdakwa Jumu sempat diajak ke rumah Asyad alias Arsyad alias Asadullah di daerah Lorong Gondal, Ambon dan diperlihatkan sebuah lobang di bawah lantai rumah Asyad alias Arsyad alias Asadullah, tempat menyimpan bahan-bahan bom dan senjata api jenis SSi dan M16;
- Setelah konflik Ambon tersebut, Terdakwa Jumu berpindah-pindah tempat dari Ambon, Buton, Papua dan kembali ke Ambon lagi kemudian bekerja sebagai pedagang kayu gaharu;
- Pada saat aktif berjualan kayu gaharu tersebut Terdakwa Jumu berkenalan dengan saksi Sutarno Nuhunayan alias Nano alias Walid, salah satu anggota kelompok Abu Uswah yakni kelompok pelaku penembakan Pos Brimob di Desa Loki dan juga berkenalan dengan saksi Sukri alias Uki;
- Bahwa perkenalan antara Terdakwa Jumu dengan saksi Sutarno alias Nano alias Walid dan saksi Sukri alias Uki bertambah erat karena sering bertemu sehubungan dengan jual beli kayu gaharu dan dalam berbagai kegiatan antara lain pembongkaran gedung *Islamic Centre*;
- Bahwa pada sekitar bulan September 2011, pada saat situasi Kota Ambon memanas karena konflik agama, saksi Sutarno Nuhunayan alias Nano alias Walid bersama dengan Abu Uswah dan beberapa teman lainnya datang ke Ambon dengan tujuan memberikan bantuan untuk kaum Muslimin di Ambon, karena situasi tidak memungkinkan saksi Sutarno Nuhunayan dan Abu Uswah hanya dapat memantau situasi saja, pada saat itu saksi Sutarno Nuhunayan memperkenalkan Terdakwa Jumu kepada Abu Uswah;
- Setelah itu saksi Sutarno Nuhunayan datang ke rumah Terdakwa Jumu dan Terdakwa Jumu menceritakan bahwa pada saat Terdakwa Jumu sedang sholat

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 2455 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at di Masjid, ada pengumuman bahwa “ada pemain lama yang masuk ke Ambon yaitu pelaku terror penembakan Pos Brimob Loki”;

- Bahwa maksud Terdakwa Jumu mengatakan hal tersebut kepada saksi Sutarno Nuhunayan adalah untuk memperingatkan saksi Sutanto Nuhunayan dan teman-temannya agar berhati-hati karena keberadaan kelompok penembak Pos Brimob Loki sudah diketahui masyarakat Ambon;
- Setelah mendengar pemberitahuan dari Terdakwa Jumu maka saksi Sutarno Nuhunayan segera menghubungi Abu Uswah dan teman-temannya dan selanjutnya segera meninggalkan Ambon untuk kembali ke Makassar;
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2011, Terdakwa Jumu membeli sebidang tanah seluas 120 m² di BTN Manusella yang Terdakwa Jumu ketahui sebagai lokasi tempat berkumpulnya Laskar Jihad dari Jawa, dengan cara mencicil, setelah membayar cicilan pertama maka pada akhir bulan Februari 2012, Terdakwa Jumu mulai melakukan pembangunan rumah tinggal tidak permanen seluas + 21 m² dengan menggunakan bahan-bahan kayu, triplek dan seng dan sempat dibantu oleh Sukri alias Uki;
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2012, Terdakwa Jumu meminta bantuan saksi La Ode Bakri dan saksi Ode Yasmin untuk meratakan sisa tanah milik Terdakwa karena Terdakwa bermaksud untuk membangun kembali rumahnya secara permanen;
- Bahwa pada saat saksi La Ode Bakri dan saksi Ode Yasmin melakukan galian untuk meratakan tanah, ternyata saksi La Ode Bakri dan saksi Ode Yasmin menemukan sebuah peti, yang selanjutnya penemuan tersebut dilaporkan oleh saksi La Ode Bakri dan Ode Yasmin kepada Terdakwa Jumu, namun Terdakwa Jumu hanya mengetuk-ngetuk ujung peti dan menyuruh La Ode Bakri dan Ode Yasmin untuk menutup peti tersebut dengan menggunakan terpal dan memerintahkan La Ode Bakri dan Ode Yasmin untuk kembali bekerja meratakan tanah;
- Bahwa Terdakwa Jumu tidak membuka atau menyuruh saksi La Ode Bakri dan Ode Yasmin membuka karena Terdakwa Jumu mengetahui ada sesuatu benda di dalam peti sehingga Terdakwa tidak ingin saksi La Ode Bakri dan Ode Yasmin mengetahuinya; setelah saksi La Ode Bakri dan Ode Yasmin pulang, Terdakwa membuka peti tersebut dengan menggunakan linggis dan setelah dalam peti tersebut berisi 3 (tiga) buah magazen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa Jumu menimbun kembali peti berisi magazin tersebut dengan tanah dan sengaja tidak melaporkan keberadaan peti berisi magazin tersebut kepada pihak yang berwenang/Kepolisian;
- Dua hari kemudian Terdakwa Jumu mengungsikan anak dan istrinya ke rumah keluarga Terdakwa Jumu di daerah Arbes karena pada hari itu Terdakwa Jumu bermaksud menggali lagi tanah yang berada dalam rumahnya, setelah rumah Terdakwa Jumu sepi maka Terdakwa Jumu mulai menggali tanah di dalam rumahnya dan mendapatkan 4 (empat) peti berbentuk kotak panjang yang ditimbun dalam tanah, yang setelah dibuka oleh Terdakwa berisi senjata api dan ribuan amunisi yang antara lain 1 (satu) pucuk M 16, 1 (satu) pucuk SS1, 1 (satu) pucuk MK3 dan 1 (satu) pucuk jungle dan lain-lain;
- Selanjutnya Terdakwa sengaja menimbun kembali 4 (empat) peti yang ditemukannya itu dengan tanah dan di atasnya diberi triplek agar keberadaan peti dan isinya tersebut tidak diketahui orang lain ataupun pihak yang berwenang/Kepolisian;
- Bahwa senjata api dan amunisi yang tersimpan di dalam peti yang tertimbun tanah di rumahnya tersebut akan dimanfaatkan untuk perjuangan kaum Muslimin korban konflik sekaligus memberikan nilai ekonomis bagi Terdakwa Jumu, sehingga Terdakwa Jumu mulai menawarkan dan memasarkan senjata-senjata api yang ditemukannya tersebut kepada para pihak yang memerlukannya melalui teman-temannya seperjuangannya, termasuk kepada Abu Uswah alias Buchori;
- Pada sekitar bulan Agustus 2012, saksi Sutarno alias Nano alias Wahid mendapat telepon dari Abu Uswah, yang mengabarkan bahwa Abu Uswah minta dijemput di pangkalan *speedboat* Pasar Lama, Ambon dan setelah itu minta diantarkan ke rumah Terdakwa Jumu karena Abu Uswah sudah ada kesepakatan mengenai pembelian senjata api dan amunisi dengan Terdakwa Jumu;
- Setelah bertemu dengan Terdakwa Jumu di rumahnya, Abu Uswah menyampaikan maksud dan tujuannya untuk membeli senjata api dan amunisi milik Terdakwa Jumu, yaitu untuk persiapan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) yang berpusat di Sulawesi dan juga untuk menghadapi kegiatan terror Josep 12 yaitu yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 12 Desember 2012 di daerah Poso, Sulawesi Tengah;
- Setelah mengetahui maksud dan tujuan yang dikemukakan oleh Abu Uswah tersebut, Terdakwa Jumu alias Imran alias Abang Im sangat antusias dan

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 2455 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergabung untuk membantu rencana pendirian Negara Islam Indonesia (NII) yang berpusat di Sulawesi dan kegiatan terror dengan cara penembakan terhadap Polisi serta latihan militer/tadrib kelompok Abu Uswah dengan cara mencari dan menjual senjata api dan amunisi kepada kelompok Abu Uswah, karena sebagai salah satu korban konflik Ambon dan mantan Ketua Posko Umat Al Mujahidin Waehong Ambon, Terdakwa Jumu merasa seperjuangan dengan Abu Uswah dan sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh kelompok Abu Uswah di daerah Sulawesi dan Ambon tersebut;

- Bahwa program Abu Uswah antara lain adalah melakukan tadrib (latihan militer) di Poso, Sulawesi, melakukan terror terhadap Polisi dengan cara melakukan penembakan di pos-pos Polisi karena Polisi telah melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap ikhwan-ikhwan di Indonesia, melakukan pembelaan terhadap kaum Muslimin yang tertindas;
- Kemudian Terdakwa Jumu memperlihatkan tempat menyimpan senjata api dan amunisi di dalam rumahnya dengan mengambil linggis dan menggali tanah dibawah kursi tempat duduknya, dan dari dalam galian tanah tersebut Terdakwa Jumu mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS1 merek FNC yang terlihat kotor dan peluru/amunisinya dan Abu Uswah dan saksi Sutarno alias Nano alias Walid membersihkan senjata api tersebut dengan minyak tanah;
- Bahwa pada saat itu saksi Sutarno Nuhunayan juga melihat sebuah roket pelontar warna hijau yang ada dalam bungkusan plastik bersama dengan senjata api SS1 merek FNC yang diperlihatkan Terdakwa Jumu;
- Setelah terlihat bersih dan bagus, maka Abu Uswah menawarkan harga senjata api jenis SS1 merek FNC dan peluru/amunisi tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa Jumu bahwa harga senjata apinya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pelurunya Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per butir; yang setelah dihitung bersama-sama Terdakwa Jumu; saksi Sutarno Nuhunayan dan Abu Uswah, seluruh amunisi dan peluru tersebut berjumlah 1.000 (seribu) butir;
- Kemudian terjadi kesepakatan harga untuk senjata api tersebut dan peluru/amunisi, oleh karena hari sudah larut malam maka saksi Sutarno Nuhunayan dan Abu Uswah menginap di rumah Terdakwa Jumu;
- Keesokan harinya, sambil sarapan bersama antara Terdakwa Jumu, Abu Uswah dan saksi Sutarno Nuhunayan, maka Abu Uswah menyerahkan uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Jumu untuk



harga senjata api jenis SS1 merek FNC dengan cara diletakkan di lantai tanah dekat posisi Terdakwa Jumu duduk;

- Setelah transaksi jual beli selesai, senjata api jenis SS1 merek FNC yang sudah dibeli oleh Abu Uswah dititipkan kembali kepada Terdakwa Jumu, karena Abu Uswah merasa yakin dan percaya bahwa Terdakwa Jumu sudah satu misi dan seperjuangan dengan kelompoknya, selanjutnya Abu Uswah dan saksi Sutarno Nuhunayan pamit pulang kepada Terdakwa Jumu;
- Bahwa keesokan harinya Abu Uswah menitipkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi Sutarno Nuhunayan untuk membelikan 1.000 (seribu butir) amunisi/peluru dari Terdakwa Jumu karena Abu Uswah kembali ke Makasar karena situasi dan kondisi Ambon tidak kondusif untuk kelompok mereka;
- Setelah menerima titipan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Abu Uswah, maka saksi Sutarno Nuhunayan langsung menuju rumah Terdakwa Jumu untuk membeli peluru/amunisi dari Terdakwa Jumu;
- Sesampainya di rumah Terdakwa Jumu dan bertemu dengan Terdakwa Jumu maka saksi Sutarno Nuhunayan menyerahkan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa Jumu dengan mengatakan kepada Terdakwa Jumu bahwa uang tersebut adalah uang titipan/amanah dari Abu Uswah dan diterima oleh Terdakwa Jumu;
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2012 bertempat di rumah saksi Sukri alias Uki, saksi Sutarno Nuhunayan alias Nano alias Walid menitipkan 1 (satu) buah granat kepada saksi Sukri alias Uki disimpan dan diamankan oleh saksi Sukri alias Uki;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2012, saksi Sutarno alias Walid menyuruh saksi Sukri alias Uki untuk memberikan granat tersebut kepada Terdakwa Jumu karena rencananya granat tersebut bersama-sama senjata api dan amunisi yang sudah lebih dulu dititipkan di rumah Terdakwa Jumu akan dibawa ke Sulawesi untuk diserahkan kepada Abu Uswah untuk menambah kekuatan dalam melakukan perjuangan kelompok Abu Uswah;
- Bahwa pada sekitar tanggal 08 September 2012, saksi Sukri alias Uki bersama dengan Awichi (DPO) mengantarkan granat titipan saksi Sutarno alias Nano alias Walid ke rumah Terdakwa Jumu untuk disimpan oleh Terdakwa Jumu;
- Bahwa seluruh senjata api dan amunisi yang dikuasai, dimiliki diperjualbelikan oleh Terdakwa Jumu adalah senjata api amunisi aktif sesuai dengan Hasil

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 2455 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dan peluru dari PUSLABFOR POLRI Forensik Cabang Makassar tertanggal 24 Oktober 2012 dan granat nanas serta mortir adalah bom militer yang masih aktif dan berbahaya, sesuai dengan Hasil Penguraian Barang Bukti berupa granat nanas dan mortir yang dilakukan oleh Detasemen Gegana Brimob Polda Maluku yang dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 12 Oktober 2012;

- Bahwa kegiatan kelompok Abu Uswah untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) dan memerangi kaum yang dianggap kafir termasuk melakukan penembakan terhadap Polisi/pos-pos Polisi oleh kelompok Abu Uswah di daerah Sulawesi dan Ambon, yang dibantu dan didukung oleh Terdakwa Jumu dengan menyediakan/menjual senjata api dan amunisi kepada kelompok Abu Uswah tersebut sangat meresahkan masyarakat dan menimbulkan ketakutan secara meluas dan trauma akan terjadinya konflik internal di masyarakat;

Perbuatan Terdakwa Jumu alias Imran alias Bang Im tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 *jo* Pasal 7 PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Jumu alias Imran alias Abang Im bersama-sama dengan Sukri alias Uki, Sutarno Nuhunayan alias Nano alias Walid dan Buchori alias Abu Uswah (DPO kemudian meninggal dunia tertembak 04 Januari 2013), pada sekitar bulan-bulan dalam tahun 2011 dan tahun 2012 bertempat di BTN Manusella Kebon Cengkeh RT. 004 RW. 021 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 16 /KMA/SK/1/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana* an. Terdakwa Jumu alias Imran alias Abang Im, yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Jumu pernah menjadi Ketua Posko Umat Al Mujahidin Waehong pada saat konflik di Ambon pada sekitar tahun 2001 s/d tahun 2002;
- Sebagai Ketua Posko Umat Al Mujahidin Waehong, Terdakwa Jumu banyak mengenal para simpatisan muslim korban konflik Ambon yang tergabung dalam KOMPAK yakni Komite yang dibentuk solidaritas muslim untuk menanggulangi krisis akibat kerusuhan Ambon, diantaranya adalah Asyad alias Arsyad alias Asadullah yang dikenal sebagai Ustad yang sering memberikan dakwah di daerah Batu Merah, Ambon;
- Pada saat itu Terdakwa Jumu sempat diajak ke rumah Asyad alias Arsyad alias Asadullah di daerah Lorong Gondal, Ambon dan diperlihatkan sebuah lobang di bawah lantai rumah Asyad alias Arsyad alias Asadullah, tempat menyimpan bahan-bahan bom dan senjata api jenis SSi dan M16;
- Setelah konflik Ambon tersebut, Terdakwa Jumu berpindah-pindah tempat dari Ambon, Buton, Papua dan kembali ke Ambon lagi kemudian bekerja sebagai pedagang kayu gaharu;
- Pada saat aktif berjualan kayu gaharu tersebut Terdakwa Jumu berkenalan dengan saksi Sutarno Nuhunayan alias Nano alias Walid, salah satu anggota kelompok Abu Uswah yakni kelompok pelaku penembakan Pos Brimob di Desa Loki dan juga berkenalan dengan saksi Sukri alias Uki;
- Bahwa perkenalan antara Terdakwa Jumu dengan saksi Sutarno alias Nano alias Walid dan saksi Sukri alias Uki bertambah erat karena sering bertemu sehubungan dengan jual beli kayu gaharu dan dalam berbagai kegiatan antara lain pembongkaran gedung *Islamic Centre*;
- Bahwa pada sekitar bulan September 2011, pada saat situasi Kota Ambon memanas karena konflik agama, saksi Sutarno Nuhunayan alias Nano alias Walid bersama dengan Abu Uswah dan beberapa teman lainnya datang ke Ambon dengan tujuan memberikan bantuan untuk kaum Muslimin di Ambon, karena situasi tidak memungkinkan saksi Sutarno Nuhunayan dan Abu Uswah hanya dapat memantau situasi saja, pada saat itu saksi Sutarno Nuhunayan memperkenalkan Terdakwa Jumu kepada Abu Uswah;

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 2455 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah itu saksi Sutarno Nuhunayan datang ke rumah Terdakwa Jumu dan Terdakwa Jumu menceritakan bahwa pada saat Terdakwa Jumu sedang sholat Jum'at di Masjid, ada pengumuman bahwa “ada pemain lama yang masuk ke Ambon yaitu pelaku terror penembakan Pos Brimob Loki”;
- Bahwa maksud Terdakwa Jumu mengatakan hal tersebut kepada saksi Sutarno Nuhunayan adalah untuk memperingatkan saksi Sutanto Nuhunayan dan teman-temannya agar berhati-hati karena keberadaan kelompok penembak Pos Brimob Loki sudah diketahui masyarakat Ambon;
- Setelah mendengar pemberitahuan dari Terdakwa Jumu maka saksi Sutarno Nuhunayan segera menghubungi Abu Uswah dan teman-temannya dan selanjutnya segera meninggalkan Ambon untuk kembali ke Makassar;
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2011, Terdakwa Jumu membeli sebidang tanah seluas 120 m² di BTN Manusella yang Terdakwa Jumu ketahui sebagai lokasi tempat berkumpulnya Laskar Jihad dari Jawa, dengan cara mencicil, setelah membayar cicilan pertama maka pada akhir bulan Februari 2012, Terdakwa Jumu mulai melakukan pembangunan rumah tinggal tidak permanen seluas + 21 m² dengan menggunakan bahan-bahan kayu, triplek dan seng dan sempat dibantu oleh Sukri alias Uki;
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2012, Terdakwa Jumu meminta bantuan saksi La Ode Bakri dan saksi Ode Yasmin untuk meratakan sisa tanah milik Terdakwa karena Terdakwa bermaksud untuk membangun kembali rumahnya secara permanen;
- Bahwa pada saat saksi La Ode Bakri dan saksi Ode Yasmin melakukan galian untuk meratakan tanah, ternyata saksi La Ode Bakri dan saksi Ode Yasmin menemukan sebuah peti, yang selanjutnya penemuan tersebut dilaporkan oleh saksi La Ode Bakri dan Ode Yasmin kepada Terdakwa Jumu, namun Terdakwa Jumu hanya mengetuk-ngetuk ujung peti dan menyuruh La Ode Bakri dan Ode Yasmin untuk menutup peti tersebut dengan menggunakan terpal dan memerintahkan La Ode Bakri dan Ode Yasmin untuk kembali bekerja meratakan tanah;
- Bahwa Terdakwa Jumu tidak membuka atau menyuruh saksi La Ode Bakri dan Ode Yasmin membuka karena Terdakwa Jumu mengetahui ada sesuatu benda di dalam peti sehingga Terdakwa tidak ingin saksi La Ode Bakri dan Ode Yasmin mengetahuinya; setelah saksi La Ode Bakri dan Ode Yasmin pulang, Terdakwa



membuka peti tersebut dengan menggunakan linggis dan setelah dalam peti tersebut berisi 3 (tiga) buah magazin;

- Selanjutnya Terdakwa Jumu menimbun kembali peti berisi magazin tersebut dengan tanah dan sengaja tidak melaporkan keberadaan peti berisi magazin tersebut kepada pihak yang berwenang/Kepolisian;
- Dua hari kemudian Terdakwa Jumu mengungsikan anak dan istrinya ke rumah keluarga Terdakwa Jumu di daerah Arbes karena pada hari itu Terdakwa Jumu bermaksud menggali lagi tanah yang berada dalam rumahnya, setelah rumah Terdakwa Jumu sepi maka Terdakwa Jumu mulai menggali tanah di dalam rumahnya dan mendapatkan 4 (empat) peti berbentuk kotak panjang yang ditimbun dalam tanah, yang setelah dibuka oleh Terdakwa berisi senjata api dan ribuan amunisi yang antara lain 1 (satu) pucuk M 16, 1 (satu) pucuk SS1, 1 (satu) pucuk MK3 dan 1 (satu) pucuk jungle dan lain-lain;
- Selanjutnya Terdakwa sengaja menimbun kembali 4 (empat) peti yang ditemukannya itu dengan tanah dan di atasnya diberi triplek agar keberadaan peti dan isinya tersebut tidak diketahui orang lain ataupun pihak yang berwenang/Kepolisian;
- Bahwa senjata api dan amunisi yang tersimpan di dalam peti yang tertimbun tanah di rumahnya tersebut akan dimanfaatkan untuk perjuangan kaum Muslimin korban konflik sekaligus memerikan nilai ekonomis bagi Terdakwa Jumu, sehingga Terdakwa Jumu mulai menawarkan dan memasarkan senjata-senjata api yang ditemukannya tersebut kepada para pihak yang memerlukannya melalui teman-temannya seperjuangannya, termasuk kepada Abu Uswah alias Buchori;
- Pada sekitar bulan Agustus 2012, saksi Sutarno alias Nano alias Wahid mendapat telepon dari Abu Uswah, yang mengabarkan bahwa Abu Uswah minta dijemput di pangkalan *speedboat* Pasar Lama, Ambon dan setelah itu minta diantarkan ke rumah Terdakwa Jumu karena Abu Uswah sudah ada kesepakatan mengenai pembelian senjata api dan amunisi dengan Terdakwa Jumu;
- Setelah bertemu dengan Terdakwa Jumu di rumahnya, Abu Uswah menyampaikan maksud dan tujuannya untuk membeli senjata api dan amunisi milik Terdakwa Jumu, yaitu untuk persiapan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) yang berpusat di Sulawesi dan juga untuk menghadapi kegiatan terror Josep 12 yaitu yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 12 Desember 2012 di daerah Poso, Sulawesi Tengah;



- Setelah mengetahui maksud dan tujuan yang dikemukakan oleh Abu Uswah tersebut, Terdakwa Jumu alias Imran alias Abang Im sangat antusias dan bergabung untuk membantu rencana pendirian Negara Islam Indonesia (NII) yang berpusat di Sulawesi dan kegiatan terror dengan cara penembakan terhadap Polisi serta latihan militer/tadrib kelompok Abu Uswah dengan cara mencari dan menjual senjata api dan amunisi kepada kelompok Abu Uswah, karena sebagai salah satu korban konflik Ambon dan mantan Ketua Posko Umat Al Mujahidin Waehong Ambon, Terdakwa Jumu merasa sepejuangan dengan Abu Uswah dan sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh kelompok Abu Uswah di daerah Sulawesi dan Ambon tersebut;
- Bahwa program Abu Uswah antara lain adalah melakukan tadrib (latihan militer) di Poso, Sulawesi, melakukan terror terhadap Polisi dengan cara melakukan penembakan di pos-pos Polisi karena Polisi telah melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap ikhwan-ikhwan di Indonesia, melakukan pembelaan terhadap kaum Muslimin yang tertindas;
- Kemudian Terdakwa Jumu memperlihatkan tempat menyimpan senjata api dan amunisi di dalam rumahnya dengan mengambil linggis dan menggali tanah dibawah kursi tempat duduknya, dan dari dalam galian tanah tersebut Terdakwa Jumu mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS1 merek FNC yang terlihat kotor dan peluru/amunisinya dan Abu Uswah dan saksi Sutarno alias Nano alias Walid membersihkan senjata api tersebut dengan minyak tanah;
- Bahwa pada saat itu saksi Sutarno Nuhunayan juga melihat sebuah roket pelontar warna hijau yang ada dalam bungkusan plastik bersama dengan senjata api SS1 merek FNC yang diperlihatkan Terdakwa Jumu;
- Setelah terlihat bersih dan bagus, maka Abu Uswah menawarkan harga senjata api jenis SS1 merek FNC dan peluru/amunisi tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa Jumu bahwa harga senjata apinya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pelurunya Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per butir; yang setelah dihitung bersama-sama Terdakwa Jumu; saksi Sutarno Nuhunayan dan Abu Uswah, seluruh amunisi dan peluru tersebut berjumlah 1.000 (seribu) butir;
- Kemudian terjadi kesepakatan harga untuk senjata api tersebut dan peluru/amunisi, oleh karena hari sudah larut malam maka saksi Sutarno Nuhunayan dan Abu Uswah menginap di rumah Terdakwa Jumu;



- Keesokan harinya, sambil sarapan bersama antara Terdakwa Jumu, Abu Uswah dan saksi Sutarno Nuhunayan, maka Abu Uswah menyerahkan uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Jumu untuk harga senjata api jenis SS1 merek FNC dengan cara diletakkan di lantai tanah dekat posisi Terdakwa Jumu duduk;
- Setelah transaksi jual beli selesai, senjata api jenis SS1 merek FNC yang sudah dibeli oleh Abu Uswah dititipkan kembali kepada Terdakwa Jumu, karena Abu Uswah merasa yakin dan percaya bahwa Terdakwa Jumu sudah satu misi dan seperjuangan dengan kelompoknya, selanjutnya Abu Uswah dan saksi Sutarno Nuhunayan pamit pulang kepada Terdakwa Jumu;
- Bahwa keesokan harinya Abu Uswah menitipkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi Sutarno Nuhunayan untuk dibelikan 1.000 (seribu butir) amunisi/peluru dari Terdakwa Jumu karena Abu Uswah kembali ke Makasar karena situasi dan kondisi Ambon tidak kondusif untuk kelompok mereka;
- Setelah menerima titipan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Abu Uswah, maka saksi Sutarno Nuhunayan langsung menuju rumah Terdakwa Jumu untuk membeli peluru/amunisi dari Terdakwa Jumu;
- Sesampainya di rumah Terdakwa Jumu dan bertemu dengan Terdakwa Jumu maka saksi Sutarno Nuhunayan menyerahkan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa Jumu dengan mengatakan kepada Terdakwa Jumu bahwa uang tersebut adalah uang titipan/amanah dari Abu Uswah dan diterima oleh Terdakwa Jumu;
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2012 bertempat di rumah saksi Sukri alias Uki, saksi Sutarno Nuhunayan alias Nano alias Walid menitipkan 1 (satu) buah granat kepada saksi Sukri alias Uki disimpan dan diamankan oleh saksi Sukri alias Uki;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2012, saksi Sutarno alias alias Walid menyuruh saksi Sukri alias Uki untuk memberikan granat tersebut kepada Terdakwa Jumu karena rencananya granat tersebut bersama-sama senjata api dan amunisi yang sudah lebih dulu dititipkan di rumah Terdakwa Jumu akan dibawa ke Sulawesi untuk diserahkan kepada Abu Uswah untuk menambah kekuatan dalam melakukan perjuangan kelompok Abu Uswah;



- Bahwa pada sekitar tanggal 08 September 2012, saksi Sukri alias Uki bersama dengan Awichi (DPO) mengantarkan granat titipan saksi Sutarno alias Nano alias Walid ke rumah Terdakwa Jumu untuk disimpan oleh Terdakwa Jumu;
- Bahwa seluruh senjata api dan amunisi yang dikuasai, dimiliki diperjualbelikan oleh Terdakwa Jumu adalah senjata api amunisi aktif sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dan peluru dari PUSLABFOR POLRI Forensik CABang Makassar tertanggal 24 Oktober 2012 dan granat nanas serta mortir adalah bom militer yang masih aktif dan berbahaya, sesuai dengan Hasil Penguraian Barang Bukti berupa granat nanas dan mortir yang dilakukan oleh Detasemen Gegana Brimob Polda Maluku yang dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 12 Oktober 2012;
- Bahwa kegiatan kelompok Abu Uswah untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) dan memerangi kaum yang dianggap kafir termasuk melakukan penembakan terhadap Polisi/pos-pos Polisi oleh kelompok Abu Uswah di daerah Sulawesi dan Ambon, yang dibantu dan didukung oleh Terdakwa Jumu dengan menyediakan/menjual senjata api dan amunisi kepada kelompok Abu Uswah tersebut sangat meresahkan masyarakat dan menimbulkan ketakutan secara meluas dan trauma akan terjadinya konflik internal di masyarakat;

Perbuatan Terdakwa Jumu alias Imran alias Bang Im tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 *jo* Pasal 7 PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Jumu alias Imran alias Abang Im, pada sekitar bulan-bulan dalam tahun 2011 dan tahun 2012 bertempat di BTN Manusella Kebon Cengkeh Rt.004 Rw.021 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 16/KMA/SK/1/2013 tanggal 15 Januari 2013 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana an. Terdakwa Jumu alias Imran alias Abang Im alias Paro, dkk, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana Terdakwa Jumu alias Imran alias Abang Im, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku



tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Jumu pernah menjadi Ketua Posko Umat Al Mujahidin Waehong pada saat konflik di Ambon pada sekitar tahun 2001 s/d tahun 2002;
- Sebagai Ketua Posko Umat Al Mujahidin Waehong, Terdakwa Jumu banyak mengenal para simpatisan muslim korban konflik Ambon yang tergabung dalam KOMPAK yakni Komite yang dibentuk solidaritas muslim untuk menanggulangi krisis akibat kerusakan Ambon, diantaranya adalah Asyad alias Arsyad alias Asadullah yang dikenal sebagai Ustad yang sering memberikan dakwah di daerah Batu Merah, Ambon;
- Pada saat itu Terdakwa Jumu sempat diajak ke rumah Asyad alias Arsyad alias Asadullah di daerah Lorong Gondal, Ambon dan diperlihatkan sebuah lobang di bawah lantai rumah Asyad alias Arsyad alias Asadullah, tempat menyimpan bahan-bahan bom dan senjata api jenis SSi dan M16;
- Setelah konflik Ambon tersebut, Terdakwa Jumu berpindah-pindah tempat dari Ambon, Buton, Papua dan kembali ke Ambon lagi kemudian bekerja sebagai pedagang kayu gaharu;
- Pada saat aktif berjualan kayu gaharu tersebut Terdakwa Jumu berkenalan dengan saksi Sutarno Nuhunayan alias Nano alias Walid, salah satu anggota kelompok Abu Uswah yakni kelompok pelaku penembakan Pos Brimob di Desa Loki dan juga berkenalan dengan saksi Sukri alias Uki;
- Bahwa perkenalan antara Terdakwa Jumu dengan saksi Sutarno alias Nano alias Walid dan saksi Sukri alias Uki bertambah erat karena sering bertemu sehubungan dengan jual beli kayu gaharu dan dalam berbagai kegiatan antara lain pembongkaran gedung *Islamic Centre*;
- Bahwa pada sekitar bulan September 2011, pada saat situasi Kota Ambon memanas karena konflik agama, saksi Sutarno Nuhunayan alias Nano alias Walid bersama dengan Abu Uswah dan beberapa teman lainnya datang ke Ambon dengan tujuan memberikan bantuan untuk kaum Muslimin di Ambon, karena situasi tidak memungkinkan saksi Sutarno Nuhunayan dan Abu Uswah hanya dapat memantau situasi saja, pada saat itu saksi Sutarno Nuhunayan memperkenalkan Terdakwa Jumu kepada Abu Uswah;
- Setelah itu saksi Sutarno Nuhunayan datang ke rumah Terdakwa Jumu dan Terdakwa Jumu menceritakan bahwa pada saat Terdakwa Jumu sedang sholat

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 2455 K/Pid.Sus/2013



Jum'at di Masjid, ada pengumuman bahwa “ada pemain lama yang masuk ke Ambon yaitu pelaku terror penembakan Pos Brimob Loki”;

- Bahwa maksud Terdakwa Jumu mengatakan hal tersebut kepada saksi Sutarno Nuhunayan adalah untuk memperingatkan saksi Sutanto Nuhunayan dan teman-temannya agar berhati-hati karena keberadaan kelompok penembak Pos Brimob Loki sudah diketahui masyarakat Ambon;
- Setelah mendengar pemberitahuan dari Terdakwa Jumu maka saksi Sutarno Nuhunayan segera menghubungi Abu Uswah dan teman-temannya dan selanjutnya segera meninggalkan Ambon untuk kembali ke Makassar;
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2011, Terdakwa Jumu membeli sebidang tanah seluas 120 m² di BTN Manusella yang Terdakwa Jumu ketahui sebagai lokasi tempat berkumpulnya Laskar Jihad dari Jawa, dengan cara mencicil, setelah membayar cicilan pertama maka pada akhir bulan Februari 2012, Terdakwa Jumu mulai melakukan pembangunan rumah tinggal tidak permanen seluas + 21 m² dengan menggunakan bahan-bahan kayu, triplek dan seng dan sempat dibantu oleh Sukri alias Uki;
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2012, Terdakwa Jumu meminta bantuan saksi La Ode Bakri dan saksi Ode Yasmin untuk meratakan sisa tanah milik Terdakwa karena Terdakwa bermaksud untuk membangun kembali rumahnya secara permanen;
- Bahwa pada saat saksi La Ode Bakri dan saksi Ode Yasmin melakukan galian untuk meratakan tanah, ternyata saksi La Ode Bakri dan saksi Ode Yasmin menemukan sebuah peti, yang selanjutnya penemuan tersebut dilaporkan oleh saksi La Ode Bakri dan Ode Yasmin kepada Terdakwa Jumu, namun Terdakwa Jumu hanya mengetuk-ngetuk ujung peti dan menyuruh La Ode Bakri dan Ode Yasmin untuk menutup peti tersebut dengan menggunakan terpal dan memerintahkan La Ode Bakri dan Ode Yasmin untuk kembali bekerja meratakan tanah;
- Bahwa Terdakwa Jumu tidak membuka atau menyuruh saksi La Ode Bakri dan Ode Yasmin membuka karena Terdakwa Jumu mengetahui ada sesuatu benda di dalam peti sehingga Terdakwa tidak ingin saksi La Ode Bakri dan Ode Yasmin mengetahuinya; setelah saksi La Ode Bakri dan Ode Yasmin pulang, Terdakwa membuka peti tersebut dengan menggunakan linggis dan setelah dalam peti tersebut berisi 3 (tiga) buah magazen;



- Selanjutnya Terdakwa Jumu menimbun kembali peti berisi magazin tersebut dengan tanah dan sengaja tidak melaporkan keberadaan peti berisi magazin tersebut kepada pihak yang berwenang/Kepolisian;
- Dua hari kemudian Terdakwa Jumu mengungsikan anak dan istrinya ke rumah keluarga Terdakwa Jumu di daerah Arbes karena pada hari itu Terdakwa Jumu bermaksud menggali lagi tanah yang berada dalam rumahnya, setelah rumah Terdakwa Jumu sepi maka Terdakwa Jumu mulai menggali tanah di dalam rumahnya dan mendapatkan 4 (empat) peti berbentuk kotak panjang yang ditimbun dalam tanah, yang setelah dibuka oleh Terdakwa berisi senjata api dan ribuan amunisi yang antara lain 1 (satu) pucuk M 16, 1 (satu) pucuk SS1, 1 (satu) pucuk MK3 dan 1 (satu) pucuk jungle dan lain-lain;
- Selanjutnya Terdakwa sengaja menimbun kembali 4 (empat) peti yang ditemukannya itu dengan tanah dan di atasnya diberi triplek agar keberadaan peti dan isinya tersebut tidak diketahui orang lain ataupun pihak yang berwenang/Kepolisian;
- Bahwa senjata api dan amunisi yang tersimpan di dalam peti yang tertimbun tanah di rumahnya tersebut akan dimanfaatkan untuk perjuangan kaum Muslimin korban konflik sekaligus memberikan nilai ekonomis bagi Terdakwa Jumu, sehingga Terdakwa Jumu mulai menawarkan dan memasarkan senjata-senjata api yang ditemukannya tersebut kepada para pihak yang memerlukannya melalui teman-temannya seperjuangannya, termasuk kepada Abu Uswah alias Buchori;
- Pada sekitar bulan Agustus 2012, saksi Sutarno alias Nano alias Wahid mendapat telepon dari Abu Uswah, yang mengabarkan bahwa Abu Uswah minta dijemput di pangkalan *speedboat* Pasar Lama, Ambon dan setelah itu minta diantarkan ke rumah Terdakwa Jumu karena Abu Uswah sudah ada kesepakatan mengenai pembelian senjata api dan amunisi dengan Terdakwa Jumu;
- Setelah bertemu dengan Terdakwa Jumu di rumahnya, Abu Uswah menyampaikan maksud dan tujuannya untuk membeli senjata api dan amunisi milik Terdakwa Jumu, yaitu untuk persiapan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) yang berpusat di Sulawesi dan juga untuk menghadapi kegiatan terror Josep 12 yaitu yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 12 Desember 2012 di daerah Poso, Sulawesi Tengah;
- Setelah mengetahui maksud dan tujuan yang dikemukakan oleh Abu Uswah tersebut, Terdakwa Jumu alias Imran alias Abang Im sangat antusias dan



bergabung untuk membantu rencana pendirian Negara Islam Indonesia (NII) yang berpusat di Sulawesi dan kegiatan terror dengan cara penembakan terhadap Polisi serta latihan militer/tadrib kelompok Abu Uswah dengan cara mencari dan menjual senjata api dan amunisi kepada kelompok Abu Uswah, karena sebagai salah satu korban konflik Ambon dan mantan Ketua Posko Umat Al Mujahidin Waehong Ambon, Terdakwa Jumu merasa seperjuangan dengan Abu Uswah dan sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh kelompok Abu Uswah di daerah Sulawesi dan Ambon tersebut;

- Bahwa program Abu Uswah antara lain adalah melakukan tadrib (latihan militer) di Poso, Sulawesi, melakukan terror terhadap Polisi dengan cara melakukan penembakan di pos-pos Polisi karena Polisi telah melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap ikhwan-ikhwan di Indonesia, melakukan pembelaan terhadap kaum Muslimin yang tertindas;
- Kemudian Terdakwa Jumu memperlihatkan tempat menyimpan senjata api dan amunisi di dalam rumahnya dengan mengambil linggis dan menggali tanah dibawah kursi tempat duduknya, dan dari dalam galian tanah tersebut Terdakwa Jumu mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS1 merek FNC yang terlihat kotor dan peluru/amunisinya dan Abu Uswah dan saksi Sutarno alias Nano alias Walid membersihkan senjata api tersebut dengan minyak tanah;
- Bahwa pada saat itu saksi Sutarno Nuhunayan juga melihat sebuah roket pelontar warna hijau yang ada dalam bungkusan plastik bersama dengan senjata api SS1 merek FNC yang diperlihatkan Terdakwa Jumu;
- Setelah terlihat bersih dan bagus, maka Abu Uswah menawarkan harga senjata api jenis SS1 merek FNC dan peluru/amunisi tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa Jumu bahwa harga senjata apinya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pelurunya Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per butir; yang setelah dihitung bersama-sama Terdakwa Jumu; saksi Sutarno Nuhunayan dan Abu Uswah, seluruh amunisi dan peluru tersebut berjumlah 1.000 (seribu) butir;
- Kemudian terjadi kesepakatan harga untuk senjata api tersebut dan peluru/amunisi, oleh karena hari sudah larut malam maka saksi Sutarno Nuhunayan dan Abu Uswah menginap di rumah Terdakwa Jumu;
- Keesokkan harinya, sambil sarapan bersama antara Terdakwa Jumu, Abu Uswah dan saksi Sutarno Nuhunayan, maka Abu Uswah menyerahkan uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Jumu untuk



harga senjata api jenis SS1 merek FNC dengan cara diletakkan di lantai tanah dekat posisi Terdakwa Jumu duduk;

- Setelah transaksi jual beli selesai, senjata api jenis SS1 merek FNC yang sudah dibeli oleh Abu Uswah dititipkan kembali kepada Terdakwa Jumu, karena Abu Uswah merasa yakin dan percaya bahwa Terdakwa Jumu sudah satu misi dan seperjuangan dengan kelompoknya, selanjutnya Abu Uswah dan saksi Sutarno Nuhunayan pamit pulang kepada Terdakwa Jumu;
- Bahwa keesokan harinya Abu Uswah menitipkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi Sutarno Nuhunayan untuk membelikan 1.000 (seribu butir) amunisi/peluru dari Terdakwa Jumu karena Abu Uswah kembali ke Makasar karena situasi dan kondisi Ambon tidak kondusif untuk kelompok mereka;
- Setelah menerima titipan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Abu Uswah, maka saksi Sutarno Nuhunayan langsung menuju rumah Terdakwa Jumu untuk membeli peluru/amunisi dari Terdakwa Jumu;
- Sesampainya di rumah Terdakwa Jumu dan bertemu dengan Terdakwa Jumu maka saksi Sutarno Nuhunayan menyerahkan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa Jumu dengan mengatakan kepada Terdakwa Jumu bahwa uang tersebut adalah uang titipan/amanah dari Abu Uswah dan diterima oleh Terdakwa Jumu;
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2012 bertempat di rumah saksi Sukri alias Uki, saksi Sutarno Nuhunayan alias Nano alias Walid menitipkan 1 (satu) buah granat kepada saksi Sukri alias Uki disimpan dan diamankan oleh saksi Sukri alias Uki;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2012, saksi Sutarno alias Walid menyuruh saksi Sukri alias Uki untuk memberikan granat tersebut kepada Terdakwa Jumu karena rencananya granat tersebut bersama-sama senjata api dan amunisi yang sudah lebih dulu dititipkan di rumah Terdakwa Jumu akan dibawa ke Sulawesi untuk diserahkan kepada Abu Uswah untuk menambah kekuatan dalam melakukan perjuangan kelompok Abu Uswah;
- Bahwa pada sekitar tanggal 08 September 2012, saksi Sukri alias Uki bersama dengan Awichi (DPO) mengantarkan granat titipan saksi Sutarno alias Nano alias Walid ke rumah Terdakwa Jumu untuk disimpan oleh Terdakwa Jumu;
- Bahwa seluruh senjata api dan amunisi yang dikuasai, dimiliki diperjualbelikan oleh Terdakwa Jumu adalah senjata api amunisi aktif sesuai dengan Hasil

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 2455 K/Pid.Sus/2013



Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dan peluru dari PUSLABFOR POLRI Forensik CABang Makassar tertanggal 24 Oktober 2012 dan granat nanas serta mortir adalah bom militer yang masih aktif dan berbahaya, sesuai dengan Hasil Penguraian Barang Bukti berupa granat nanas dan mortir yang dilakukan oleh Detasemen Gegana Brimob Polda Maluku yang dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 12 Oktober 2012;

- Bahwa Terdakwa Jumu sengaja menyembunyikan informasi tentang kegiatan terorisme yakni pendirian Negara Islam Indonesia, mengadakan latihan tadrif untuk memperkuat pertahanan anggota kelompok serta melakukan penembakan Polisi/pos-pos Polisi yang dilakukan oleh kelompok Abu Uswah karena Terdakwa Jumu merasa simpati dengan kegiatan/perjuangan kelompok Abu Uswah tersebut, bahkan Terdakwa Jumu bersedia mencarikan/menjual senjata api dan amunisi kepada kelompok Abu Uswah;

Perbuatan Terdakwa Jumu alias Imran alias Bang Im tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 huruf C PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa ia Terdakwa Jumu alias Imran alias Abang Im, pada sekitar bulan-bulan dalam tahun 2011 dan tahun 2012 bertempat di BTN Manusella Kebon Cengkeh RT. 004 RW. 021 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 16/KMA/SK/1/2013 tanggal 15 Januari 2013 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana* An. Terdakwa Jumu alias Imran alias Abang Im alias Poro, dkk, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana Terdakwa Jumu alias Imran alias Abang Im, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2011, Terdakwa Jumu membeli sebidang tanah seluas 120 m² di BTN Manusella yang Terdakwa Jumu ketahui sebagai lokasi tempat berkumpulnya Laskar Jihad dari Jawa, dengan cara mencicil, setelah membayar cicilan pertama maka pada sekitar bulan Februari 2012, Terdakwa Jumu mulai melakukan pembangunan rumah tinggal tidak permanen seluas + 21 m² dengan menggunakan bahan-bahan kayu, triplek dan seng dan sempat dibantu oleh Sukri alias Uki;
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2012, Terdakwa Jumu meminta bantuan saksi La Ode Bakri dan saksi Ode Yasmin untuk meratakan sisa tanah milik Terdakwa karena Terdakwa Jumu bermaksud untuk membangun kembali rumahnya secara permanen;
- Bahwa pada saat saksi La Ode Bakri dan saksi Ode Yasmin melakukan penggalian untuk meratakan tanah, ternyata saksi La Ode Bakri dan saksi Ode Yasmin menemukan sebuah peti, yang selanjutnya penemuan tersebut dilaporkan oleh saksi La Ode Bakri dan Ode Yasmin kepada Terdakwa Jumu, namun Terdakwa Jumu hanya mengetuk-ngetuk ujung peti dan menyuruh saksi La Ode Bakri dan Ode Yasmin untuk menutup peti tersebut dengan menggunakan terpal dan memerintahkan La Ode Bakri dan Ode Yasmin untuk kembali bekerja meratakan tanah;
- Bahwa Terdakwa Jumu tidak membuka atau menyuruh saksi La Ode Bakri dan Ode Yasmin membuka karena Terdakwa Jumu mengetahui ada sesuatu benda di dalam peti sehingga Terdakwa tidak ingin saksi La Ode Bakri dan Ode Yasmin mengetahuinya; setelah saksi La Ode Bakri dan Ode Yasmin pulang, Terdakwa membuka peti tersebut dengan menggunakan linggis dan setelah terbuka dalam peti tersebut berisi 3 (tiga) buah magazen;
- Selanjutnya Terdakwa Jumu menimbun kembali peti berisi magazen tersebut dengan tanah dan sengaja tidak melaporkan keberadaan peti berisi magazen tersebut kepada pihak yang berwenang/Kepolisian;
- Dua hari kemudian Terdakwa Jumu mengungsikan anak dan istrinya ke rumah keluarga Terdakwa Jumu di daerah Arbes karena pada hari itu Terdakwa Jumu bermaksud menggali lagi tanah yang berada dalam rumahnya, setelah rumah Terdakwa Jumu sepi maka Terdakwa Jumu mulai menggali tanah di dalam rumahnya dan mendapatkan 4 (empat) peti berbentuk kotak panjang yang ditimbun dalam tanah, yang setelah dibuka oleh Terdakwa berisi senjata api dan ribuan

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 2455 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amunisi yang antara lain adalah 1 (satu) pucuk M 16, 1 (satu) pucuk SS1, 1 (satu) pucuk MK3 dan 1 (satu) pucuk jungle dan lain-lain;

- Selanjutnya Terdakwa sengaja menimbun kembali 4 (empat) peti yang ditemukannya itu dengan tanah dan di atasnya diberi triplek agar keberadaan peti dan isinya tersebut tidak diketahui orang lain ataupun pihak yang berwenang/Kepolisian dan Terdakwa Jumu dapat menguasai serta memperjualbelikan senjata api dan amunisi yang disimpan dalam peti tersebut;
- Bahwa senjata api dan amunisi yang disimpan di dalam peti yang tertimbun tanah di rumahnya tersebut akan dimanfaatkan untuk perjuangan kaum muslimin korban konflik sekaligus memberikan nilai ekonomis bagi Terdakwa Jumu, sehingga Terdakwa Jumu mulai menawarkan dan memasarkan senjata-senjata api yang ditemukannya tersebut kepada para pihak yang memerlukannya melalui teman-temannya seperjuangannya, termasuk kepada Abu Uswah alias Buchori;
- Pada sekitar bulan Agustus 2012, saksi Sutarno alias Nano alias Walid mendapat telepon dari Abu Uswah, yang mengabarkan bahwa Abu Uswah minta dijemput di pangkalan *speedboat* Pasar Lama Ambon; dan setelah itu minta diantarkan ke rumah Terdakwa Jumu karena Abu Uswah sudah ada kesepakatan mengenai pembelian senjata api dan amunisi dengan Terdakwa Jumu;
- Setelah bertemu dengan Terdakwa Jumu di rumahnya, Abu Uswah menyampaikan maksud dan tujuannya untuk membeli senjata api dan amunisi milik Terdakwa Jumu, yaitu untuk persiapan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) yang berpusat di Sulawesi dan juga untuk menghadapi kegiatan terror Josep 12 yaitu yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 12 Desember 2012 di daerah Poso, Sulawesi Tengah;
- Kemudian Terdakwa Jumu memperlihatkan tempat menyimpan atau menyembunyikan senjata api dan amunisi di dalam rumahnya dengan mengambil linggis dan menggali tanah di bawah kursi tempat duduknya, dan dari dalam galian tanah tersebut Terdakwa Jumu mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS1 merek FNC yang terlihat kotor dan peluru/amunisinya sehingga Abu Uswah dan saksi Sutarno alias Nano alias Walid membersihkan senjata api tersebut dengan minyak tanah;
- Bahwa pada saat itu saksi Sutarno Nuhunayan juga melihat sebuah roket pelontar warna hijau yang ada dalam bungkus plastik bersama dengan senjata api jenis SS1 merek FNC yang diperlihatkan Terdakwa Jumu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terlihat bersih dan bagus, maka Abu Uswah menawarkan harga senjata api jenis SS1 merek FNC dan peluru/amunisi tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa Jumu bahwa harga senjata apinya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pelurunya Rp3.000 (tiga ribu rupiah) per butir; yang setelah dihitung bersama-sama Terdakwa Jumu, saksi Sutarno Nuhunayan dan Abu Uswah, seluruh amunisi dan peluru tersebut berjumlah 1.000 (seribu) butir;
- Kemudian terjadi kesepakatan harga untuk senjata api tersebut dan peluru/amunisi, oleh karena hari sudah larut malam maka saksi Sutarno Nuhunayan dan Abu Uswah menginap di rumah Terdakwa Jumu;
- Keesokan harinya, sambil sarapan bersama antara Terdakwa Jumu, Abu Uswah dan saksi Sutarno Nuhunayan, maka Abu Uswah menyerahkan uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Jumu untuk harga senjata api jenis SS1 merek FNC, dengan cara diletakkan di lantai tanah dekat posisi Terdakwa Jumu duduk;
- Setelah transaksi jual beli selesai, senjata api jenis SS1 merek FNC yang sudah dibeli oleh Abu Uswah dititipkan kembali kepada Terdakwa Jumu, karena Abu Uswah merasa yakin dan percaya bahwa Terdakwa Jumu sudah satu misi dan seperjuangan dengan kelompoknya, selanjutnya Abu Uswah dan saksi Sutarno Nuhunayan pamit pulang kepada Terdakwa Jumu;
- Bahwa keesokan harinya Abu Uswah menitipkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi Sutarno Nuhunayan untuk dibelikan 1000 (seribu butir) amunisi/peluru dari Terdakwa Jumu karena Abu Uswah kembali ke Makasar karena situasi dan kondisi Ambon tidak kondusif untuk kelompok mereka;
- Setelah menerima titipan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Abu Uswah, maka saksi Sutarno Nuhunayan langsung menuju rumah Terdakwa Jumu untuk membeli peluru/amunisi dari Terdakwa Jumu;
- Sesampainya di rumah Terdakwa Jumu dan bertemu dengan Terdakwa Jumu maka saksi Sutarno Nuhunayan menyerahkan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa Jumu dengan mengatakan kepada Terdakwa Jumu bahwa uang tersebut adalah uang titipan/amanah dari Abu Uswah dan diterima oleh Terdakwa Jumu;
- Bahwa pada sekitar tanggal 08 September 2012, saksi Sukri alias Uki bersama dengan Awichi (DPO) mengantarkan granat titipan saksi Sutarno alias Nano alias Walid ke rumah Terdakwa Jumu untuk disimpan oleh Terdakwa Jumu; dan

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 2455 K/Pid.Sus/2013



selanjutnya oleh Terdakwa Jumu granat tersebut disimpan dan disembunyikan di rumah Terdakwa Jumu;

- Bahwa seluruh senjata api dan amunisi yang dikuasai, dimiliki dan diperjualbelikan oleh Terdakwa Jumu adalah senjata api dan amunisi aktif sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dan Peluru dari PUSLABFOR POLRI Forensik Cabang Makassar tertanggal 24 Oktober 2012 dan granat nanas serta mortir adalah bom militer yang masih aktif dan berbahaya, sesuai dengan Hasil Penguraian Barang Bukti berupa granat nanas dan mortir yang dilakukan oleh Detasemen Gegana Brimob Polda Maluku yang dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 12 Oktober 2012;
- Bahwa Terdakwa Jumu telah menguasai, memiliki atau mempunyai persediaan senjata api dan amunisi secara tanpa hak karena Terdakwa Jumu tidak memiliki ijin dari pihak berwajib atau pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa Jumu alias Imran alias Abang Im tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal Juni 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Jumu alias Imran alias Abang Im terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Terorisme” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga : Pasal 13 huruf C Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jumu alias Imran alias Abang Im dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun potong tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a 1 peti panjang 1 m 10 cm ;
 - b 1 peti panjang 50 cm ;
 - c 2 peti agak pendek panjang 30 cm ;
 - d 1 (satu) pucuk senjata api jenis MK 3 dengan nomor seri LB 39835 MB Pol;
 - e 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang Hertal jenis FNC ;



f Amunisi berbagai kaliber berjumlah 2.984 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat) butir dengan rincian sebagai berikut :

- Amunisi/peluru jenis MK 3 sebanyak 605 (enam ratus lima) butir ;
- Amunisi/peluru kaliber 5,56 mm sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir ;
- Amunisi/peluru kaliber 9 mm sebanyak 45 (empat puluh lima) butir ;
- Amunisi/peluru jenis caliber 7 mm sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) butir ;
- Amunisi/peluru jenis revolver caliber 30 sp sebanyak 968 (sembilan ratus enam puluh delapan) butir ;
- Amunisi/peluru jenis cis caliber 2,3 mm sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) butir ;
- 7 (tujuh) buah magazen ;
- 1 (satu) buah tabung pelontar (TP) nomor seri HE-RLF-35 Lot-21-MCR-93 ;
- 1 (satu) buah granat jenis nanas ;

g 7 (tujuh) buah magazen ;

h 1 (satu) buah tabung pelontar (TP) Nomor Seri HE-RLF-35 Lot 21-MCR-93;

i 1 (satu) buah granat jenis nanas ;

j 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk warna putih dan kuning muda dengan berat 9,10 gram yang diambil dari isian nanas positif mengandung senyawa TNT (Trinitroluene) ;

k 1 (satu) buah kantong berisi serbuk warna putih muda dengan berat 14,00 gram yang diambil dari isian tabung pelontar (TP) Nomor Seri HE-RLF-35 Lot 21-MCR-93 positif mengandung senyawa TNT (Trinitroluene) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4 Menetapkan agar Terdakwa Jumu alias Imran alias Abang Im apabila ternyata dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 249/PID.SUS/ 2013/PN.JAK.TIM. tanggal 03 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa Jumu alias Imran alias Abang Im tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu api, bahan peledak dan amunisi” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Jumu alias Imran alias Abang Im tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ini ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a 1 peti panjang 1 m 10 cm ;
 - b 1 peti panjang 50 cm ;
 - c 2 peti agak pendek panjang 30 cm ;
 - d 1 (satu) pucuk senjata api jenis MK 3 dengan nomor seri LB 39835 MB Pol;
 - e 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang Hertal jenis FNC ;
 - f Amunisi berbagai kaliber berjumlah 2.984 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat) butir dengan rincian sebagai berikut :
 - Amunisi/peluru jenis MK 3 sebanyak 605 (enam ratus lima) butir ;
 - Amunisi/peluru kaliber 5,56 mm sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir ;
 - Amunisi/peluru kaliber 9 mm sebanyak 45 (empat puluh lima) butir ;
 - Amunisi/peluru jenis caliber 7 mm sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) butir ;
 - Amunisi/peluru jenis revolver caliber 30 sp sebanyak 968 (sembilan ratus enam puluh delapan) butir ;
 - Amunisi/peluru jenis cis caliber 2,3 mm sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) butir ;
 - 7 (tujuh) buah magazen ;
 - 1 (satu) buah tabung pelontar (TP) nomor seri HE-RLF-35 Lot-21-MCR-93 ;
 - 1 (satu) buah granat jenis nanas ;
 - g 7 (tujuh) buah magazen ;
 - h 1 (satu) buah tabung pelontar (TP) Nomor Seri HE-RLF-35 Lot 21-MCR-93;
 - i 1 (satu) buah granat jenis nanas ;
 - j 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk warna putih dan kuning muda dengan berat 9,10 gram yang diambil dari isian nanas positif mengandung senyawa TNT (Trinitroluene) ;
 - k 1 (satu) buah kantong berisi serbuk warna putih muda dengan berat 14,00 gram yang diambil dari isian tabung pelontar (TP) Nomor Seri HE-RLF-35 Lot 21-MCR-93 positif mengandung senyawa TNT (Trinitroluene) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 225/PID/2013/PT.DKI tanggal 26 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 03 Juli 2013, No. 249/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Jumu alias Imran alias Abang Im tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu api, bahan peledak dan amunisi” ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Jumu alias Imran alias Abang Im tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ini ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a 1 peti panjang 1 m 10 cm ;
 - b 1 peti panjang 50 cm ;
 - c 2 peti agak pendek panjang 30 cm ;
 - d 1 (satu) pucuk senjata api jenis MK 3 dengan nomor seri LB 39835 MB Pol;
 - e 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang Hertal jenis FNC ;
 - f Amunisi berbagai kaliber berjumlah 2.984 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat) butir dengan rincian sebagai berikut :

- Amunisi/peluru jenis MK 3 sebanyak 605 (enam ratus lima) butir ;
- Amunisi/peluru kaliber 5,56 mm sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir ;
- Amunisi/peluru kaliber 9 mm sebanyak 45 (empat puluh lima) butir ;
- Amunisi/peluru jenis caliber 7 mm sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) butir ;
- Amunisi/peluru jenis revolver caliber 30 sp sebanyak 968 (sembilan ratus enam puluh delapan) butir ;

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 2455 K/Pid.Sus/2013



- Amunisi/peluru jenis cis caliber 2,3 mm sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) butir ;
- 7 (tujuh) buah magazén ;
- 1 (satu) buah tabung pelontar (TP) nomor seri HE-RLF-35 Lot-21-MCR-93 ;
- 1 (satu) buah granat jenis nanas ;

g 7 (tujuh) buah magazén ;

h 1 (satu) buah tabung pelontar (TP) Nomor Seri HE-RLF-35 Lot 21-MCR-93;

i 1 (satu) buah granat jenis nanas ;

j 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk warna putih dan kuning muda dengan berat 9,10 gram yang diambil dari isian nanas positif mengandung senyawa TNT (Trinitroluene) ;

k 1 (satu) buah kantong berisi serbuk warna putih muda dengan berat 14,00 gram yang diambil dari isian tabung pelontar (TP) Nomor Seri HE-RLF-35 Lot 21-MCR-93 positif mengandung senyawa TNT (Trinitroluene) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 49/Akta.Pid/2013 / PN.JKT.TIM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 November 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 37/Akta. Pid/2013/PN. JKT.TIM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 September 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 November 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 11 November 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 10 Oktober 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 04 September 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 16 Oktober 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 11 November 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 25 September 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 16 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Majelis Hakim telah salah dalam mempertimbangkan dakwaan Ketiga atas nama Terdakwa Jumu alias Imran alias Abang Im melanggar Pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan dasar pertimbangan pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana dalam putusan Majelis Hakim lebih menitikberatkan kepada alat bukti keterangan Terdakwa saja dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi lainnya dan keterangan ahli serta alat bukti petunjuk sehingga wajar “unsur dengan sengaja memberi bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme” tidak terpenuhi sehingga membebaskan Terdakwa dari dakwaan Ketiga tersebut karena hanya semata-mata mempertimbangkan keterangan Terdakwa sementara keterangan Terdakwa semestinya tidak perlu dipertimbangkan karena sifatnya yang subjektif serta hanya digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri (*vide* Pasal 189 ayat (3) KUHP) ;

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 2455 K/Pid.Sus/2013



Penuntut Umum dalam hal ini sebagai Pembanding menegaskan kembali dalam Akta Memori Banding bahwa Pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Pemberantasan Terorisme) dalam penjelasannya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “bantuan” adalah tindakan memberikan bantuan baik sebelum maupun pada saat tindak pidana dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan “kemudahan” adalah tindakan memberikan bantuan setelah tindak pidana dilakukan. Unsur “bantuan” atau “kemudahan” adalah merupakan alternatif yang harus dibuktikan ;

Berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Buchori yang dikenal oleh Terdakwa adalah Abu Uswah, yang mana pengenalan Buchori alias Abu Uswah dimulai sejak adanya konflik Ambon-Poso pada tahun 1999, yang mana pada saat itu Abu Uswah alias Buchori yang berdomisili di Makassar sengaja datang ke Ambon untuk membantu umat muslim Ambon dalam konflik. Pembantuan yang dilakukan oleh Abu Uswah alias Buchori tentu saja bukan sekedar membantu mengungsi korban konflik namun membantu melakukan penyerangan balasan sehingga semakin mempertajam dan memperlebar munculnya konflik antar umat beragama. Sebagai Ketua Posko Umat Al Mujahidin, tentu saja Terdakwa mengenal para simpatisan muslim korban termasuk Abu Uswah alias Buchori. Bahwa Terdakwa mengenal Abu Uswah dengan nama lain Buchori adalah sesuatu hal yang biasa karena sebagai seorang tokoh teroris seseorang pasti mempunyai beberapa nama sebagai usaha menyembunyikan identitas diri dan memutus mata rantai kegiatan-kegiatan terlarang yang dilakukan kelompok ;

Dari fakta persidangan juga terungkap bahwa Abu Uswah alias Buchori telah datang ke rumah Terdakwa Jumu alias Imran alias Abang Im bersama dengan Sutarno Nuhunayan, pada malam hari, sesuatu hal yang tidak wajar untuk suatu kedatangan dengan tujuan bisnis jual beli kayu gaharu. Disamping itu berdasarkan keterangan saksi Sutarno Nuhunayan terungkap bahwa kedatangan Abu Uswah alias Buchori adalah untuk membeli senjata api karena fakta persidangan mengungkapkan Terdakwa Jumu memperlihatkan seluruh senjata api dan amunisi yang dimilikinya kepada Abu Uswah alias Buchori dan bahkan mereka bersama-sama membersihkan senjata api yang terlihat kotor karena tertimbun tanah ;

Seandainya Terdakwa Jumu tidak mengenal Abu Uswah alias Buchori dengan baik dan intens, Terdakwa Jumu tidak akan begitu saja memperlihatkan keberadaan senjata api dan amunisi yang dimilikinya kepada Abu Uswah alias Buchori ;



Fakta persidangan juga mengungkapkan bahwa antara Terdakwa Jumu dan Abu Uswah terjadi perbincangan tentang situasi dan kondisi kota Ambon, juga Abu Uswah alias Buchori menceritakan situasi kota Makassar dan adanya *issue* serangan Joseph 12 yakni gerakan yang akan dilakukan umat Kristen di Poso pada kerusuhan/konflik umat beragama yang menimpa saudara-saudara/keluarga Abu Uswah alias Buchori di Makassar sehingga Abu Uswah alias Buchori menganggap perlu untuk mempersiapkan diri dan mempersenjatai diri dan Abu Uswah alias Buchori juga mengatakan kepada Terdakwa untuk membeli senjata api milik Terdakwa Jumu untuk dikirim ke Makassar atau Poso ;

Bahwa seorang Abu Uswah alias Buchori yang tidak berprofesi sebagai aparat akan membeli senjata api jenis Fn dan M16, tentu saja menjadi suatu hal yang patut menjadi pertimbangan dan kecurigaan Terdakwa Jumu atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Abu Uswah alias Buchori, apalagi Abu Uswah alias Buchori sudah menceritakan tentang situasi keamanan di Makassar atau Poso dan adanya *issue* serangan Joseph 12 serta persiapan umat muslim menghadapi serangan Joseph 12 tersebut. Hal-hal tersebut mestinya menjadi pertimbangan Majelis Hakim akan adanya pengetahuan yang cukup dari Terdakwa Jumu atas kegiatan-kegiatan terlarang atau terorisme yang dilakukan oleh Abu Uswah alias Buchori dan kelompoknya di Makassar atau Poso. Sebagai warga Negara yang baik dan perduli terhadap persatuan dan kesatuan bangsa maka pengetahuan Terdakwa Jumu tersebut seharusnya diinformasikan kepada aparat TNI atau Polri untuk mencegah agar konflik antar umat beragama tidak meluas ;

Bahwa sebelum adanya perpindahan tangan terhadap barang bukti senjata api dan amunisi yang akan dibeli oleh Abu Uswah alias Buchori, seharusnya bukanlah hal menjadi pertimbangan Majelis Hakim, mengingat Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang menjadi dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah menekankan kepada perbuatan “menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme” ;

Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan dan menggali alat bukti petunjuk dari fakta persidangan seperti yang terungkap bahwa Sutarno Nuhunayan telah menitipkan sebuah granat nanas kepada Sukri, dan Sukri mau menyimpan granat nanas titipan Sutarno tersebut karena Sukri menganggap granat nanas tersebut adalah milik umat dan sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan oleh umat muslim. Selanjutnya Sutarno menyuruh Sukri untuk menitipkan granat nanas tersebut kepada Terdakwa Jumu. Sutarno Nuhunayan menyuruh Sukri untuk menitipkan granat nanas kepada

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 2455 K/Pid.Sus/2013



Terdakwa Jumu yang mengaku berprofesi sebagai seorang pedagang kayu gaharu dan bukan menitipkannya/menyerahkannya kepada teman-temannya yang lain merupakan fakta yang perlu mendapat pertimbangan Majelis Hakim, karena alasan yang paling tepat adalah karena Sutarno Nuhunayan merasa yakin bahwa Terdakwa Jumu berpihak kepada Sutarno Nuhunayan dan teman-temannya sehingga apabila mendapat titipan granat nanas akan disimpannya dengan baik dan tidak akan diinformasikan kepada pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang ;

2 Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan BAP para saksi dan tersangka dalam berkas perkara Nomor : BP/30/XI/2012/Densus 88 AT tanggal 13 November 2012, yang merupakan alat bukti surat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 huruf c KUHAP, mengingat berkas perkara yang didalamnya terdapat BAP para saksi dan Tersangka telah dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, dan telah ditandatangani oleh para saksi dan Tersangka ;

3 Apabila dilihat dari keberagaman spesifikasi senjata api yang dimiliki oleh Terdakwa Jumu, seharusnya *Judex Facti* menilai dengan penuh kearifan bahwa :

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang HERTAL jenis FNC ;
- Amunisi berbagai caliber berjumlah 2.984 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat) butir dengan perincian sebagai berikut :
- Amunisi/peluru jenis MK3 sebanyak 605 (enam ratus lima) butir ;
- Amunisi/peluru caliber 5,56 mm sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir ;
- Amunisi/peluru 9 mm sebanyak 45 (empat puluh lima) butir ;
- Amunisi/peluru jenis caliber 7 mm sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) butir ;
- Amunisi/peluru jenis revolver caliber 30 Sp sebanyak 968 (sembilan ratus enam puluh delapan) butir ;
- Amunisi/peluru jenis Cis caliber 2,3 mm sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) butir ;
- 7 (tujuh) buah magazen ;
- 1 (satu) buah tabung pelontar (TP) Nomor Seri HE-RLF-35 Lot 21-MCR-93 ;
- 1 (satu) buah Granat jenis nanas ;

Yang menurut hasil pemeriksaan secara teknis laboratories kriminalistik semua barang bukti di atas masih dapat berfungsi dengan baik dan masih aktif. Serta efektif dapat membahayakan jiwa orang untuk senjata api jenis MK3 dan FNX 5,56 mm berjarak tembang kurang lebih 450 meter dan barang bukti granat jenis nanas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabung Pelontar (TP), menggunakan TNT (Trinitrotoluene) sebagai isian bahan peledak. Kedua barang bukti tersebut masih aktif berfungsi dengan baik dan TNT adalah bahan peledak *High Explosive* yang memiliki daya ledak tinggi, dan benda-benda lain yang ada di sekitarnya akan ikut hancur merupakan jenis bahan peledak dan senjata api yang memiliki kemampuan sangat mematikan serta sangat tidak lazim dimiliki masyarakat awam dan sangat tidak lazim untuk diperjualbelikan kepada oknum aparat seperti pengakuan Terdakwa Jumu ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menjatuhkan putusan selama 6 (enam) tahun penjara terhadap Jumu alias Imran alias Abang Im padahal dalam memori bandingnya Sdr. Jaksa Penuntut Umum bukan dimaksudkan terhadap berat ringannya hukuman akan tetapi lebih dari pada tuntutan tindak pidana terorisme ;
- 2 Bahwa terhadap kasus yang sama dimohonkan banding oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum atas nama Sukri dan Sutarno Nuhunayan malah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan hukuman selama 4 (empat) tahun penjara sehingga seharusnya putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta seharusnya juga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena perkara Jumu, Sutarno Nuhunayan dan Sukri substansinya sama ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum

Bahwa alasan-alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan alasan :

- a Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 13 huruf c Perpu No. 1 Tahun 2002, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, karena perbuatan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya atau kaitannya dengan kegiatan terorisme di Ambon dan Poso ;

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 2455 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Bahwa Terdakwa yang menemukan senjata, bahan peledak dan amunisi kemudian menguasai dan menjualnya kepada orang yang bernama Sangadji oknum pihak TNI dan kepada Dobo oknum Kepolisian melalui Ardian, tidak dapat dikatakan sebagai kegiatan terorisme sebab kedua orang pembeli tersebut bukanlah anggota dan terkait dengan jaringan terorisme ;
- c Bahwa kesalahan Terdakwa adalah seharusnya melaporkan barang temuan tersebut kepada pihak yang berwajib justru Terdakwa secara melawan hukum menyimpan dan menjualnya kepada orang lain;
- d Bahwa alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum bersifat penilaian hasil pembuktian yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusan *Judex Facti* bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata api, bahan peledak dan amunisi”;
- e Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dari pidana penjara 4 (empat) tahun menjadi pidana penjara selama 6 (enam) tahun, melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan Undang-Undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya;

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang pada pokoknya keberatan atas pidana penjara selama 6 (enam) tahun yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara atas nama Terdakwa Jumu alias Imran alias Abang Im, sedangkan pelaku lainnya yang perkaranya diajukan secara terpisah hanya dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan :

- a Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap tindak pidana yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 dan ke 2 KUH Pidana, bisa saja berbeda, tergantung pada beberapa faktor, yakni (1) peran yang dilakukan dalam mewujudkan tindak pidana, (2) besar kecilnya kewajiban dan tanggung jawab yang diemban, (3) tingkat kesalahan, (4) akibat/kerugian yang ditimbulkan, (5) modus operandi, serta faktor lainnya.



Faktor ini yang dapat berpengaruh terhadap penjatuhan pidana dalam perkara yang dilakukan secara bersama-sama ;

- b Bahwa alasan kasasi Terdakwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan membandingkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Sukri dan Terdakwa Sutarno Nuhunayan dalam berkas yang terpisah, masing-masing dengan pidana penjara 4 (empat) tahun, tidak dapat dibenarkan sebab perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa Sukri dan Terdakwa Sutarno Nuhunayan berbeda dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka sifat dari perbuatan masing-masing menjadi berbeda pula;
- c Bahwa demikian halnya dalam perkara *a quo*, mengapa Terdakwa dipidana lebih berat dibanding dengan Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa Sukri dan Terdakwa Sutarno Nuhunayan (perkaranya diajukan terpisah). Hal ini disebabkan karena Terdakwa Jumu mempunyai peran lebih besar yaitu pihak yang menemukan, menguasai dan menyimpan barang bukti berupa peti yang berisi senjata api, bahan peledak dan amunisi, antara lain : 1 pucuk senjata api jenis M 16, 1 pucuk senjata api jenis MK 3 dan 1 pucuk senjata api jenis jungle. Peluru/amunisi berjumlah kurang lebih 2.984 butir serta 1 pucuk pelontar granat, 7 magazine dan 1 bungkus plastik bubuk hitam berupa *black powder*. Kemudian Terdakwa menjual 2 pucuk senjata api, senjata api jenis M 16 dijual kepada Letnan Dua Sangaji seharga Rp20.000.000,00 dan 1 pucuk senjata api jenis Jungle dijual kepada Dobo melalui Ardian. Sedangkan peran Sukri hanya disuruh untuk memindahkan dan meletakkan barang bukti di tempat tertentu. Sedangkan peran Sutarno hanya mempertemukan orang yang hendak membeli senjata api, tapi ternyata bukan senjata api melainkan *air soft gun*. Selain itu Sutarno juga mendapat amanah dari Abu Uswah untuk menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, untuk urusan pembelian kayu gaharu (tidak berkaitan dengan perkara). Bahwa tidak adil apabila peran Sukri dan Sutarno tersebut harus dipidana sama dengan Terdakwa yang perbuatannya dapat menimbulkan akibat sangat berbahaya dengan menjual senjata api kepada orang sehingga senjata tersebut bisa disalahgunakan;

Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang penjualan senjata, sedangkan Sukri dan Sutarno tidak mendapatkan keuntungan, sekedar hanya menolong Terdakwa;

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 2455 K/Pid.Sus/2013



d Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah melihat hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : I. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan II. Terdakwa JUMU alias IMRAN alias ABANG IM, tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Desnayeti M, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I. Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 37 dari 36 hal. Put. No. 2455 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)